



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2020/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 730905212920004, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Patallassang, Desa Tunikaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309055701960001, tempat tanggal lahir, Pattallassang, 17 Januari 1996, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan grand mall, tempat kediaman di Dusun Patallassang (dekat rumah Pemohon), Desa Tunikaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

### DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam surat pemohonannya tertanggal 4 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 4 November 2020, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/16/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Patallasang, Desa Tunikaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak saling mengenal sebelumnya;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2019, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak ada itikad baiknya tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 9 November 2020 .dan tanggal 13 November 2020.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0222/16/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 yang tercatat di KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ,dan telah bermeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi sebagai sadara kandung dan Termohon bernama .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Patallasang, Desa Tunikaseang, Kecamatan Bontoa,,Kabupaten Maros;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak ada itikad baiknya tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan .
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi sebagai keponakan dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Patallasang, Desa Tunikaseang, Kecamatan Bontoa,,Kabupaten Maros;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak ada itikad baiknya tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan .
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gpermohonannya dan atas kesaksian ketiga saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena Pemohon menikah dengan Termohon karena keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak saling mengenal sebelumnya dan sejak bulan Juli 2019, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak ada itikad baiknya tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing.

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0222/16/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 yang tercatat di KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dan telah bermeterai dan telah bermeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 13 Oktober 2018.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena Pemohon menikah dengan Termohon karena keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak saling mengenal sebelumnya dan sejak bulan Juli 2019, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak ada itikad baiknya tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sehingga tidak dapat dipertahankan karena sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun.lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon . namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
4. .Memberi izin Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx didepan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00.- ( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajbiul Awal 1442 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan SHI .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua



Drs Abd Hafid, S.H, M.H

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan SHI .

Panitera Pengganti

Sarawaty Fachriyah Arsyad, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

Pencatatan : Rp 30.000,00.-

Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-

Panggilan : Rp 550.000,00.

Panggilan PNBP : RP 20.000.00.-

Redaksi ; RP. 10 000.00.-

Meterai : Rp 6.000,00.-

**Jumlah : Rp.866.000,00.-**

( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)